



KABUPATEN BANDUNG  
KEPALA DESA CIPINANG

## PERATURAN DESA CIPINANG

NOMOR : 3 TAHUN 2018

T E N T A N G

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) CIPINANG  
KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
KECAMATAN CIMAUNG  
DESA CIPINANG  
TAHUN 2018**



**KEPALA DESA  
KABUPATEN BANDUNG**

**PERATURAN DESA  
NOMOR 3 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) CIPINANG  
KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA CIPINANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal

Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jawa Barat (Berita Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2007 );
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 8 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan

Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 22);
30. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 53);
31. Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 19);
32. Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) di Wilayah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 20);
33. Peraturan Bupati Bandung Nomor 21A Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan ( P4 ) di Wilayah Kabupaten Bandung
34. Peraturan Bupati Bandung Nomor 67 Tahun 2011 tentang Tata Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 67);



35. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 58);
36. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 55);
37. Peraturan Bupati Bandung Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 66);
38. Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.2/Kep.01/2018 tentang Peresmian dan Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Periode 2018 – 2024;
39. Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.1/Kep.11/Kec/2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2012 - 2018 di Wilayah Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung;
40. Peraturan Desa Cipinang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) CIPINANG Periode 2013-2018;
41. Peraturan Desa Cipinang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
42. Peraturan Desa Cipinang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Revitalisasi Posyandu Di Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 3);
43. Peraturan Kepala Desa Cipinang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Desa Di Desa Cipinang;
44. Keputusan Kepala Desa Cipinang Nomor 141.3/2/2017 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPINANG  
dan  
KEPALA DESA CIPINANG  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA CIPINANG TAHUN ANGGARAN 2019

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Cipinang.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4. Perangkat Desa adalah unsur-unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur Sekretariat, pelaksana teknis dan kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa;
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Dusun adalah bagian wilayah kerja dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
9. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
10. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
11. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien

**BAB II**  
**SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa**  
**Pasal 2**

Rencana Kerja Pemerintah Desa Cipinang Tahun Anggaran 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- A. BAB I PENDAHULUAN
  - a. Latar Belakang
  - b. Dasar Hukum
  - c. Tujuan dan Manfaat
  - d. Proses Penyusunan
  - e. Sistematika
- B. BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
  - a. Visi – Misi Kepala Desa
  - b. Data kemiskinan dan Profil Desa
  - c. Kebijakan Pendapatan Desa
  - d. Kebijakan Belanja Desa
  - e. Kebijakan Pembiayaan Desa
- C. BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
  - a. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPDesa Tahun Anggaran 2018
  - b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
  - c. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan darurat antara lain : bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan
  - d. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- D. BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA :
  - a. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2019
    - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
    - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
  - b. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019
  - c. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
- E. PENUTUP  
LAMPIRAN
  - 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa TA. 2019



2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan TA. 2019
3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa TA. 2019
5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa TA. 2019 Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa TA. 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) TA. 2019 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2019.

#### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

#### Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun RAPB Desa Tahun Anggaran 2019

## Pasal 8

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Cipinang

Pada tanggal : 30 Nopember 2018

KEPALA DESA CIPINANG



Diundangkan di : C i p i n a n g

Pada tanggal : 30 Nopember 2018

SEKRETARIS DESA CIPINANG

TEDI KOSWARA

LEMBARAN DESA CIPINANG TAHUN 2018 NOMOR 3

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)  
TAHUN ANGGARAN : 2019**

DESA : CIPINANG  
KECAMATAN : CIMAUNG  
KABUPATEN : BANDUNG  
PROVINSI : JAWA BARAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		1	Desa	13 orang	Terpenuhinya penghasilan dan tunjangan Kepala dan Perangkat Desa	Tahap I & II	283.320.000	ADD & APBD PROV	Swakelola			Kaur Keuangan
			2										
			3										
			4										
			5										
			6										
			7										
			8										
			9										
			Desa	1 Tahun	Tersedianya Data potensi dan perkembangan desa	Tahap II	4.000.000	BHP	Swakelola			Kasi Pemerintahan	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B	Pembangunan Desa	10	Desa	1 tahun	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Tahap I	2.800.000	BHP	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		11					26.948.400	BHP	Swakelola			
		12					11.773.000	BHP	Swakelola			
		13	Desa	56 orang	peningkatan pelayanan masyarakat	Tahap I & II	71.100.000	ADD	Swakelola			Kasi Keuangan
							578.645.100					
							417.745.000	DANA DESA	Swakelola			
		2	RW.07	300 x 2,5 m	meningkatkan perekonomian masyarakat	Tahap II	166.000.000	DANA DESA	Swakelola			Kasi Kesejahteraan
		3					95.120.000	DANA DESA	Swakelola			
		4					100.000.000	BANPROV	Swakelola			
		5	RW.06	115 x 1 m	meningkatkan sanitasi lingkungan	1 tahap	50.000.000	PSPM RAKSA DESA	Swakelola			Kasi Kesejahteraan
		6					18.660.000	ADD	Swakelola			
		7					9.000.000	ADD	Swakelola			
		8	RW.03	200 x 1,5 m	meningkatkan jalan lingkungan	Tahap II	66.310.000	ADD	Swakelola			Kasi Kesejahteraan

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		9	Jalan RT.03 Rw.04	RT.03 RW.04	273 x 1,2 m	meningkatkan jalan lingkungan	Tahap II	22.340.000	ADD	Swakelola			Kasi Kesejahteraan
		10	Drainase RT.02 RW.13	RT.02 RW.13	50 m	meningkatkan sanitasi lingkungan	Tahap I	13.160.000	ADD	Swakelola			Kasi Kesejahteraan
		11	Jalan lingkungan RT.01 RW.13	RT.01 RW.13	160 x 1,2 m	meningkatkan jalan lingkungan	Tahap II	13.170.000	ADD	Swakelola			Kasi Kesejahteraan
		12	Renovasi MCK RT.04 RW.02	RT.04 RW.02	1 ls	meningkatkan sanitasi lingkungan	Tahap I	2.195.000	ADD	Swakelola			Kasi Kesejahteraan
		13	Jalan lingkungan RT.01 RW.05	RT.01 RW.05	400 m	meningkatkan jalan lingkungan	Tahap I	32.125.000	ADD	Swakelola			Kasi Kesejahteraan
		14	Jalan RT.02 RW.09	RT.02 RW.09	30 x 2 m	meningkatkan jalan lingkungan	Tahap I	4.505.000	ADD	Swakelola			Kasi Kesejahteraan
		15	Jembatan RT.02 RW.09	RT.02 RW.09	3 m	meningkatkan jalan lingkungan	Tahap I	8.507.000	ADD	Swakelola			Kasi Kesejahteraan
		16	Drainase RT.01 RW.09	RT.01 RW.09	15 x 0,6 m	meningkatkan sanitasi lingkungan	Tahap II	13.100.000	ADD	Swakelola			Kasi Kesejahteraan
		17	Drainase RT.01,02 RW.11	RT.01, 02 RW.11	104 X 0,5 m	meningkatkan sanitasi lingkungan	Tahap I	26.570.000	ADD	Swakelola			Kasi Kesejahteraan
		18	Drainase RW.12	RW.12	80 x 0,5 m	meningkatkan sanitasi lingkungan	Tahap I	20.490.000	ADD	Swakelola			Kasi Kesejahteraan
		19	Jalan Cikadu RT.02 RW.12	RT.02 RW.12	80 m	meningkatkan jalan lingkungan	Tahap II	12.150.000	ADD	Swakelola			Kasi Kesejahteraan
		20	Belanja Tunjangan Penghasilan Guru Non Formal PAUD	PAUD KENANGA	1 ls	meningkatkan pelayanan pendidikan PAUD	Tahap I	7.200.000	ADD	Swakelola			Kasi Kesejahteraan
		21	Penunjang Kegiatan Sekretariat dan Pokja PKK Desa	DESA	1 ls	meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat	Tahap I & II	35.000.000	BHP	Swakelola			Kasi Kesejahteraan
		22	Puskesmas	Puskesmas	1 tahun	meningkatkan pelayanan sosial masyarakat	Tahap I & II	20.000.000	ADD	Swakelola			Kasi Kesejahteraan
		23	PMT	Posyandu	12 bln x 800 anak	meningkatkan kesehatan & gizi balita	Tahap I, II, & III	48.000.000	DANA DESA	Swakelola			Kasi Kesejahteraan
				Jumlah Per Bidang B				1.201.347.000					



No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
C	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Penunjang Kegiatan Perayaan Hari Besar Nasional	DESA	1 ls	melestarikan seni & budaya	Tahap II	25.000.000	BHP	Swakelola			Kasi Pelayanan
		2	Bimtek Kader PKK	Desa	115 orang	peningkatan SDM	Tahap III	49.139.000	DANA DESA	Swakelola			Kasi Kesejahteraan
		3	Pelatihan Rt & Rw	Desa	1 ls	Peningkatan SDM	Tahap I	28.714.000	BHP	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		4	Peningkatan Kapasitas Satlinmas	Desa	20 set	Peningkatan Kapasitas Satlinmas	Tahap I	30.739.000	DANA DESA	Swakelola			Kasi Pemerintahan
Jumlah Per Bidang C								133.592.000					
D	Pemberdayaan Masyarakat	1	Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	4 DUSUN	1 ls	melestarikan budaya gotong royong masyarakat	Tahap II	5.000.000	BHP	Swakelola			Kasi Pelayanan
		2	Belanja Operasional LPMD	Desa	12 bulan	peningkatan pemberdayaan masyarakat	Tahap I & II	14.400.000	ADD	Swakelola			Kaur Keuangan
		3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa & BPD	Desa	1 ls	peningkatan SDM	Tahap I	17.709.000	BHP	Swakelola			Kasi Pemerintahan
		4	Bimtek Paralegal	Desa	60 orang	peningkatan SDM	Tahap I	20.148.000	DANA DESA	Swakelola			Kasi Kesejahteraan
		5	Pembelian pot & polibag untuk penghijauan lingkungan RW	RW.04	Paket	Meningkatkan penghijauan	Tahap I	15.750.000	ADD	Swakelola			Kasi Kesejahteraan
Jumlah Per Bidang D								73.007.000					
JUMLAH TOTAL								1.986.591.100					

Cipinang, 30 Nopember 2018

Disusun oleh:

Tim Penyusun RKP Desa



**TEDI KOSWARA**